

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG TINDAK PIDANA BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN

A. Tinjauan Umum Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal sebagai salah satu bagian dari keseluruhan kebijaksanaan penanggulangan kejahatan. Penegakan hukum pidana bukan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan itu secara tuntas. Hal ini adalah wajar karena pada hakikatnya kejahatan itu merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan hukum pidana. Walaupun penegakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan keberhasilannya sangat diharapkan karena pada bidang penegakan hukum inilah dipertaruhkan makna dari Negara berdasarkan atas hukum.¹²

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang

¹² Musa Darwin Pane, *'Pengganti Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi'*, Logoz Publishing, Bandung, 2017, hlm.48.

dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada si pelaku.¹³

Wirjono Prodjodikoro menyebutkan pengertian hukum pidana sebagai berikut :¹⁴

“Hukum pidana adalah peraturan hukuman mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan” yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum dalam sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan”.

Kansil berpendapat mengenai hukum pidana:

“Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan”.¹⁵

Sedangkan Prof. Van Hamel dalam bukunya *Inleiding Studie Ned. Strafrecht 1927* menyebutkan juga :¹⁶

“Hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu Negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut”.

Hukum pidana memberikan sanksi yang bengis dan sangat memperkuat berlakunya norma-norma hukum yang telah ada. Hukum pidana sesungguhnya adalah hukum sanksi (*het strafrecht is wezenlijk sanctie-recht*)”.

¹³ Bambang Waluyo, ‘*Pidana dan Pemindaan*’, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.6.

¹⁴ Erdianto Effendi, ‘*Hukum Pidana Indonesia – Suatu pengantar*’, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.7.

¹⁵ *Ibid.*, hlm.8.

¹⁶ Moeljatno, *op cit*, hlm.8.

2. Tujuan Hukum Pidana

Tujuan hukum pidana itu adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan perimbangan yang serasi dan kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di pihak lain. Dengan demikian yang dilindungi oleh hukum pidana bukan saja individu, tetapi juga Negara, masyarakat harta benda milik individu.¹⁷

Berbicara mengenai tujuan hukum sebenarnya yang mempunyai tujuan adalah manusia, hukum hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan. Namun karena manusia dan hukum tidak dapat dipisahkan, maka dikatakan tujuan hukum.¹⁸

Tujuan hukum berhubungan dengan kesejahteraan dan keadilan manusia. Hukum mengatur interaksi antarmanusia agar tidak terjadi kekaauan (*chaos*). Tetapi, faktanya hukum justru menghukum manusia dengan kebiasaan dan kepedihan. Tujuan hukum pidana sebagai berikut:¹⁹

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generale preventive*) maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventive*).

¹⁷ Erdianto Effendi, *op cit*, hlm.33.

¹⁸ Suharto dan Jonaedi, '*Panduan Praktis bila anda Menghadapi Perkara Pidana – Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*', Prenadamedia, Jakarta, 2017, hlm.18.

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*', Redaksi Refika, Bandung, 2003. hlm.19.

- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

3. Asas-Asas Hukum Pidana

Dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis. Tidak dipidanakan jika tidak ada kesalahan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”

Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP ini dikenal dengan “Asas Legalitas” dengan bahasa Latin sebagai “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege*”. (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).²⁰

Biasanya asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian, yaitu:

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (*kiyas*).
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

²⁰ Moeljatno, *op cit*, hlm.23.

Beberapa asas-asas dalam Hukum acara pidana yang sangat mendasar. Asas ini menjadi kaidah-kaidah dalam menerapkan dan menjalankan hukum acara pidana, berikut ini penjelasan dari asas-asas tersebut;²¹

1) Peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Pada prinsipnya pelaksanaan hukum acara pidana harus dilakukan dengan cepat, biaya ringan. Tetapi realitasnya, banyak kasus-kasus hukum yang prosesnya berjalan dengan sangat lambat. Maka para tersangka atau terdakwa atau dari keluarga dapat langsung *me-monitoring*, apabila ditemukan indikasi bahwa keterlambatan proses tersebut disengaja oleh oknum penegak hukum, maka yang bersangkutan memiliki hak untuk memprotes dan mengetahui informasi.

2) Asas *in Presentia*.

Pada dasarnya pengadilan memeriksa dengan hadirnya terdakwa, akan tetapi dengan ketentuan dan pertimbangan tertentu maka pengadilan dapat memeriksa tanpa adanya terdakwa.

3) Asas terbuka untuk umum.

Asas ini menunjukkan bahwa pada dasarnya pengadilan dapat diketahui oleh khalayak umum. Ini memiliki makna bahwa masyarakat umum dapat memantau setiap persidangan.

²¹ Suharto dan Jonedi, *Op.cit*, hlm.38.

Berdasarkan Pasal 153 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP menyebutkan untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak.

4) Persamaan di muka hukum (*Equality before the law*).

Hukum memberikan jaminan dan kepastian tentang hak dan kewajiban warga Negara. Hukum juga tidak dapat membedakan apakah warga Negara kaya atau miskin, berkuasa atau tidak melainkan dimata hukum semua warga Negara memiliki hak-hak yang sama

5) Pengawasan oleh ketua pengadilan.

Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

6) Praduga tidak bersalah (*Presumption of Innocent*).

Penjelasan umum 3c KUHAP setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan /atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

7) Asas ganti rugi dan rehabilitasi.

Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan /atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang

diterapkan wajib diberi ganti rugi dan rehabilitasi sejak tingkat penyelidikan dan pejabat penegak hukum yang sengaja atau karena kelalaiannya dikenakan hukuman administrasi.

8) Asas bantuan hukum (*Asas Legal Assistance*).

Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum semata-mata untuk kepentingan pembelaan atas dirinya.

9) Asas *akusator*.

Asas ini melindungi hak asasi manusia. Dalam asas ini tersangka atau terdakwa tidak dipandang sebagai objek dari pemeriksaan.

10) Asas formalitas.

Asas ini memberikan pengertian bahwa setiap proses pidana harus dilakukan secara formal tertulis.

11) Asas legalitas.

Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.

12) Asas *oportunitas*.

Penuntutan umum berwenang untuk tidak melakukan penuntutan terhadap orang atau korporasi yang diduga melakukan tindak pidana, dengan pertimbangan demi kepentingan hukum.

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dasar utama di dalam hukum pidana adalah adanya suatu tindak pidana yang memberikan sesuatu pengertian kepada kita tentang sesuatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, dimana terhadap pelanggarannya dapat dijatuhi pidana. Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana, apabila telah memenuhi semua unsur yang dirumuskan sebagai tindak pidana. Apabila salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi, maka proses penuntutan yang dimajukan oleh penuntut umum kepada hakim agar diadili tindak dapat dilanjutkan atau batal demi hukum.

Bila mana suatu perbuatan dapat disebut suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur yaitu sebagai berikut:²²

- a. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*);
- b. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wetterlijke omschrijving*);
- c. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum);
- d. Kelakuan itu dapat diibaratkan (dipertanggungjawabkan) kepada pelaku;
- e. Kelakuan itu diancam dengan pidana.

Ditinjau dari sifat unsurnya (*bestandelen*), pada umumnya unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif sebagai berikut:

²² Fithri Permatasari, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan oleh Anak Secara Bersama-sama' (Tesis yang dipublikasikan, Program Pendidikan Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2017), hlm.12.

a. Unsur-unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang berasal dari dalam diri di pelaku (*dader*) tindak pidana. Unsur-unsur subjektif meliputi;

1. Kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*)
2. Kesalahan (*schuld*) yang terdiri dari ;
 1. Kesengajaan (*dolus*)
 2. Kealpaan (*culpa*)

b. Unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang berasal dari luar diri si pelaku. Lamington mencirikan tiga bentuk unsur objektif dari tindak pidana, sebagai berikut;

1. Sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*);
2. Kualitas dari pelaku, misalnya sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut 415 KUHP.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuai tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

5. Sistem Hukuman Pidana

Berdasarkan dalam Pasal 10 KUHP sistem hukuman pidana ialah sebagai berikut:

- a. Pidana Pokok
 1. Pidana mati

Sudah jelas bahwa pada zaman dahulu hukuman mati untuk kejahatan pembunuhan dan kejahatan lain yang sama beratnya dikenakan berdasarkan pembalasan terhadap perbuatan yang sangat kejam dari seorang manusia.²³

Tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati selalu diarahkan kepada khalayak ramai agar mereka, dengan ancaman hukuman mati, akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati. Berhubungan dengan inilah zaman dahulu hukuman mati dilaksanakan di muka umum.

2. Pidana penjara dan kurungan

Dua macam hukuman ini kedua-duanya sama-sama menghilangkan kemerdekaan seorang oknum untuk sementara waktu atau seumur hidup. Perbedaan pokok antara hukuman penjara dan hukuman kurungan terletak pada sifat lebih berat daripada hukuman penjara. Maka, hukuman kurungan hanya diancam pada tindak-tindak pidana yang bersifat ringan.

Perbedaan-perbedaan pokok adalah sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 12 ayat 2 KUHP, lamanya hukuman penjara adalah sekurang-kurangnya (minimum) satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun, maksimum

²³ Wirjono Prodjodikoro, *op.cit* , hlm.175.

15 tahun dilampaui dalam hal gabungan tindak-tindak pidana, *Recidive*, atau dalam hal berlakunya Pasal 52 KUHP (ayat 3 dari Pasal 12)..

Menurut Pasal 18 ayat 1 KUHP, lamanya hukuman kurungan (*hectenis*) adalah sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya satu tahun, dengan kemungkinan maksimum ini dinaikan menjadi satu tahun empat bulan dengan aturan-aturan yang sama (Pasal 18 ayat 2).

2. Menurut Pasal 19 ayat 2 KUHP, kepada seorang hukuman kurungan diberi pekerjaan lebih ringan.
3. Menurut Pasal 21 KUHP, hukuman kurungan harusnya dijalani dalam daerah provinsi (*gewest*) tempat si terhukum berdiam.
4. Menurut Pasal 23 KUHP, orang hukuman kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri menurut peraturan yang akan ditetapkan dalam undang-undang. Peraturan ini termuat dalam peraturan tentang rumah-rumah penjara (*Gestichten-Reglement*) Pasal 93 yang antara lain, memperbolehkan orang hukuman kurungan menerima makanan dan tempat tidur dari rumah.

Peraturan-peraturan yang sama bagi hukuman penjara dan kurungan adalah:

a. Menurut Pasal 20 dalam putusan hakim yang yang menjatuhkan hukuman penjara atau kurungan selama tidak lebih dari satu bulan, dapat ditentukan bahwa kepada mereka oleh Jaksa dapat diizinkan, diluar jam-jam bekerja, pulang ke rumah masing-masing; jadi yang penting untuk setiap malam tidur di rumah. Ini tidak berlaku apabila di terhukum dulu, dalam tempo dua tahun sebelumnya, sudah pernah dihukum.

b. Tidak boleh disuruh bekerja diluar tembok rumah-rumah penjara, yang sekarang dinamakan rumah-rumah pemasyarakatan;

Ke-1 : orang-orang yang dihukum penjara seumur hidup.

Ke-2 : orang-orang perempuan.

Ke-3 : orang-orang yang mendapat sertifikat dari dokter.

c. Menurut Pasal 26 KUHP, apabila menurut hakim ada alasan berdasar atas keadaan pribadi atau keadaan kemasyarakatan, maka dapat ditentukan bahwa kepada seorang hukuman penjara atau kurungan tidak diberi pekerjaan di luar tembok rumah-rumah pemasyarakatan.

3. Pidana denda

Menurut Pasal 30 ayat 1 KUHP, jumlah denda sekurang-kurangnya dua puluh lima sen, tidak diadakan maksimum umum, maka tiap-tiap Pasal yang mengancam dengan hukuman denda, tidak terbatas dalam menentukan maksimum denda untuk tindak pidana tertentu.

Denda yang tidak dibayar, maka ayat 2 menentukan bahwa denda itu diganti dengan kurungan (*vervangende hechtenis*) yang menurut ayat 3 adalah sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan.

Menurut ayat 4, lamanya kurungan ini ditetapkan begitu rupa bahwa harga setengah rupiah atau kurang diganti dengan satu hari, buat harga lebih tinggi bagi tiap-tiap setengah rupiah gantinya tidak boleh lebih dari satu hari, akhirnya bagi sisanya yang tidak cukup setengah rupiah, juga satu hari.

Maksimum enam bulan dapat dilampaui sampai delapan bulan karena ada gabungan tindak pidana, *recidive*, atau berlakunya Pasal 52 KUHP.

4. Pidana Tutupan

Berdasarkan Undang-Undang tanggal 31 Oktober 1946 Nomor 20 yang termuat dalam Pasal 10 huruf a KUHP dan Pasal 6 huruf a KUHP Tentara, adalah hukuman tutupan. Undang-undang tersebut terdiri dari 6 Pasal.

b. Pidana Tambahan

1. Pencabutan beberapa hak-hak tertentu

Pasal 35 KUHP menentukan hak si bersalah yang boleh dicabut dalam putusan hakim dalam hal yang ditentukan dalam undang-undang adalah:

- a. menjadi pejabat segala jabatan
- b. menjadi prajurit
- c. memilih dan boleh dipilih pada pemilihan berdasarkan undang-undang.
- d. menjadi penasihat atau wali atau wali pengawas atau pengampu pengawas atas orang lain daripada anaknya sendiri.
- e. kekuasaan bapak, perwalian dan pengampunan atas anaknya sendiri.
- f. melakukan pekerjaan tertentu

Lamanya pencabutan hak ini ditentukan dalam Pasal 38 yaitu:

Ke-1 dalam hal orang dihukum mati atau penjara seumur hidup selama hidupnya.

Ke-2 dalam hal hukuman penjara atau kurungan :
tenggang waktu, yang lamanya sedikit-dikitnya melebihi lamanya hukuman dengan dua tahun dan selama-lamanya dengan lima tahun

Ke-3 dalam hal denda: selama sedikit-dikitnya dua tahun dan selama-lamanya lima tahun.

2. Perampasan barang-barang tertentu

Hukuman ini pada Pasal 39 berupa perampasan barang-barang milik si terhukum yaitu, yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja.

Barang yang diperoleh hasil kejahatan misalnya barang-barang yang dipalsukan atau uang sogokan. Barang yang dilakukan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja misalnya alat-alat seperti kunci palsu yang dipakai untuk mencuri atau sesuatu senapan yang dipakai untuk membunuh atau melukai orang lain.

3. Pengumuman putusan Hakim

Pada akhirnya dalam Pasal 43 menentukan bahwa apabila diputuskan pengumuman hakim, maka harus ditentukan pula cara mengumumkan ini, dan biayanya harus dipikul oleh si terhukum.

Apabila biaya pengumuman itu tidak dibayar oleh terpidana maka berlaku ketentuan pidana pengganti untuk pidana denda. Kecuali itu, dalam putusan dapat ditetapkan kewajiban mengganti kerugian yang harus dibayar terpidana kepada korban atau ahli warisnya. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan maka berlaku

ketentuan pidana penjara pengganti untuk dipidana denda.²⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Pencurian

1. Pengertian Pencurian

Delik pencurian adalah delik yang paling umum tercantum di dalam semua KUHP di dunia, yang sering disebut dengan delik netral, karena terjadi dan diatur di seluruh Negara. Delik pencurian diatur dalam Pasal 362 sampai dengan 367 KUHP.²⁵

Tindak pidana pencurian suatu perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di masyarakat. Hukum manapun melarang suatu tindakan pencurian karena hal tersebut merupakan suatu dosa yang harus dipertanggung jawabkan oleh pelakunya di dunia dan di akhirat. Hukum positif yang berlaku di suatu Negara juga melarang hak-hak pribadi dari setiap orang, salah satunya adalah hak untuk memiliki setiap benda.

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Bab XXII Buku II KUHP ialah tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok yang memuat semua unsur dari tindak pidana pencurian.

Menurut tata bahasa “pencurian” berasal dari kata “curi” berarti ambil, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan Poerwadarminta disebutkan “bahwa curi sama dengan maling,

²⁴ Bambang Waluyo, *op cit*, hlm.23.

²⁵ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.42.

mencuri berarti mengambil milik orang lain tidak dengan jalan sah, misalnya ia dituduh mencuri uang”.²⁶

Pencurian menurut hukum pidana yaitu suatu perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, disertai dengan maksud untuk memiliki dan perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum. Untuk lebih jelasnya penulis kutip bunyi Pasal 362 KUHP seperti yang dikemukakan oleh R. Soesilo sebagai berikut:

“Barang siapa yang mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah”.

Berdasarkan Pasal 362 KUHP sebagaimana yang disebutkan diatas, maka perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pencurian bila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

a) perbuatan mengambil

R. Soeroso memberikan arti dari perbuatan mengambil yaitu:

“Mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaanya apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada di tangannya, maka perbuatan itu tidak dapat dikatakan atau digolongkan pencurian, tetapi masuk kategori penggelapan (Pasal 372 KUHP)”.

Perbuatan mencuri oleh masyarakat diartikan hanya sebatas dengan tangan saja. Tetapi tidak demikian

²⁶ Surahman, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Pencurian yang Dilakukan Oknum Anggota Tentara Nasional Indonesia’ (Skripsi Yang Telah Dipublikasikan, Program Strata-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2014), Hlm. 10.

belakangan ini , melainkan bisa juga dengan kaki, menggigit atau dengan menggunakan alat lain seperti kayu, besi, dan lain-lain pengait.

Perbuatan mengambil sudah cukup bila barang itu telah dipindah tangankan ke tempat lain. Tetapi bila seseorang baru saja mengambil atau memegang barang itu dan belum dipindahkan dari tempatnya maka tidak dapat dikatakan mencuri atau mengambil, tetapi baru mencoba mengambil.

b) Yang diambil harus sesuatu barang

Berbicara masalah pencurian tidak terlepas dari harta orang, karena objek dari pada pencurian adalah harta benda. Dalam hal ini barang yang berwujud tetapi karena perkembangan zaman dan seringnya terjadi pencurian pada barang yang tidak berwujud maka penafsiran barang itu diperluas.

Barang merupakan segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan barang itu kemungkinan dapat dicuri.

c) Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Barang itu harus seluruhnya kepunyaan orang lain maksudnya, barang tersebut adalah milik sepenuhnya orang lain artinya barang-barang itu bukanlah miliknya maka ia sudah termasuk pencurian.

Sedangkan barang yang sebagian kepunyaan orang lain, maksudnya ialah suatu barang yang dimiliki oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

- d) Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)

Unsur yang keempat sebenarnya terdapat dua perkataan yaitu ada maksud untuk memiliki dan melawan hukum. Ada maksud untuk memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik artinya bertindak sama dengan pemilik barang itu sendiri.

Melawan hukum menurut Mahkamah Agung Belanda mengartikan “melawan hukum itu sebagai tanpa mempunyai hak sendiri”.

2. Jenis-Jenis Pencurian

- a. Pasal 362 KUHP Tindak Pidana Pencurian dalam Bentuk Pokok

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Bab XXII Buku II KUHP ialah tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok, yang memuat semua unsur dari tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian dalam pokok ini terdiri atas unsur subjektif dan objektif sebagai berikut:²⁷

1. Unsur subjektif : *met het oogmerk om het zich wederrechrelijk toe te eigenen* atau dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;

²⁷ Lamingtang dan Theo Lamingtang, *Delik-Delik Khusus – Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.1.

2. Unsur objektif :

- 1) *hij* atau barang siapa;
- 2) *wegnemen* atau mengambil;
- 3) *eenig goed* atau sesuatu barang;
- 4) *dat geheel of gedeeltrlijk aan een ander toebehoort*
atau yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang
lain.

Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat di dalam rumusan Pasal 362 KUHP.

b. Pasal 363 KUHP Tindak Pidana Pencurian dengan Unsur-Unsur yang Memberatkan

Tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut *gequalificeerdediestal* atau pencurian dengan kualifikasi oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 363 KUHP yang berbunyi ;

1. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun;
 - a. Pencurian ternak;
 - b. Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi kebakaran,
 - c. Ledakan, bahaya banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, pemberontakan, huru-hura atau bahaya perang;

- d. Pencurian pada malam hari dalam suatu tempat kediaman atau di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah kediaman, yang dilakukan oleh seseorang yang berada di sana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang berhak;
 - e. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
 - f. Pencurian di mana orang yang bersalah dalam mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya telah melakukan pembongkaran, perusakan atau pemanjatan atau memakai kunci-palsu, suatu perintah palsu atau seragam palsu.
2. Jika pencuri yang dirumuskan dalam angka 3 itu disertai dengan salah satu keadaan seperti yang dimaksudkan dalam angka 4 dan angka 5, dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun

Kata pencurian di dalam rumusan tindak pidana pencurian dengan kualifikasi seperti yang diatur dalam Pasal 363 KUHP di atas mempunyai arti yang sama dengan kata pencurian sebagai pencurian dalam bentuk pokok yang telah dibicarakan dalam paragraf terdahulu dan dengan demikian juga mempunyai unsur-unsur yang sama, masing-masing yakni;

- a. Unsur subjektif : dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum;

b. Unsur-unsur objektif :

1. barang siapa;
2. mengambil;
3. sebuah benda;
4. yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orangn lain;

c. Pasal 364 KUHP Tindak Pidana Pencurian Ringan

Pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP yang berbunyi:

“Tindakan yang diterapkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 buti 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda banyak sembilan ratus rupiah”.

Untuk dapat menggolongkan suatu pencurian dalam jenis pencurian harus dilihat dari cara dia melakukan pencurian dan nilai yang dicuri sebab tanpa melihat pelaksanaan pencurian dan nilai barang tersebut tidak dapat menggolongkan ke dalam suatu jenis pencurian.²⁸

d. Pasal 365 KUHP Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 365 KUHP yang rumusannya adalah;

1. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan

²⁸ Surahman, *loc cit*, hlm.24.

kekerasan atau dengan ancaman kekerasan terhadap orang-orang, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk memudahkan pencurian tersebut, atau untuk memungkinkan dirinya sendiri atau lain-lain peserta dalam kejahatan dapat melarikan diri untuk menjamin penguasaan atas benda yang telah dicuri.

2. Dijatuhkan pidana selama-lamanya dua belas tahun;
 - a. Jika tindak pidana itu dilakukan pada malam hari di dalam sebuah kediaman atau di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman, atau di atas jalan umum, atau di atas kereta api atau trem yang bergerak;
 - b. Jika tindak pidana itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
 - c. Jika untuk mendapat jalan masuk ke tempat kejahatan, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran atau pemanjatan atau telah memakai kunci-kunci palsu, suatu perintah palsu atau suatu seragam palsu;
 - d. Jika tindak pidana itu mengakibatkan luka berat pada tubuh.
3. Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika tindak pidana itu telah mengakibatkan matinya orang.
4. Dijatuhkan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun, jika tindak pidana itu mengakibatkan luka berat pada

tubuh atau matinya orang yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama dan disertai dengan salah satu keadaan yang disebutkan dalam angka 1 dan angka 3.

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan.

e. Pasal 367 KUHP Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga

Tindak pidana pencurian dalam keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP yaitu berbunyi sebagai berikut;

1. Jika pelaku atau orang yang membantu melakukan salah satu kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Bab ini ialah seorang suami istri yang tidak bercerai dalam makan atau tempat tidur atau bercerai harta kekayaan dengan orang, terhadap siapa kejahatan itu telah dilakukan, maka tidak dapat dilakukan penuntutan pidana terhadap pelaku atau orang yang membantu melakukan kejahatan tersebut.
2. Jika mereka itu merupakan suami istri yang bercerai meja makan atau tempat tidur atau bercerai harta kekayaan, atau merupakan saudara sedarah atau karena perkawinan baik dalam garis lurus maupun dalam garis menyamping sampai derajat kedua dari orang, terhadap siapa kejahatan itu telah dilakukan, maka penuntutan terhadap mereka hanya dapat dilakukan, jika ada pengaduan terhadap mereka dari orang, terhadap siapa telah dilakukan kejahatan.

3. Jika berdasarkan lembaga-lembaga keibuan, kekuasaan bapak itu dilakukan oleh orang lain daripada ayah, maka ketentuan dalam ayat yang terdahulu itu juga berlaku bagi orang lain tersebut.

C. Tinjauan Umum Tentang Militer

1. Kedudukan Tentara Nasional Indonesia

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (Tentara Nasional Indonesia) menyebutkan tentang tugas pokok TNI yaitu sebagai berikut:

“Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”

Berdasarkan pada uraian di atas bahwa tugas pokok militer yaitu setiap prajurit TNI harus tunduh dan taat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer(KUHPM), Kitab Undang-Undang Disiplin Militer (KUHDM). Apabila seorang militer melakukan tindak pidana maka harus diselesaikan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku dan prosedur yang telah ditentukan.

Hukum pidana militer bukan berarti hukum pidana umum tidak berlaku bagi militer tetapi bagi militer berlaku juga, meskipun bagi mereka itu khusus berlaku hukum acara pidana militer. Bahwa hukum sipil ini juga berlaku bagi prajurit tentara, antara lain ternyata dalam Pasal 1 dikatakan

bahwa aturan umum termasuk juga Bab IX KUHP pada umumnya berlaku dalam menggunakan KUHPM. Dalam Pasal 2 jika perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tunduk pada KUHPM tidak ada disebut disitu, maka dipakai perbuatan pidana yang tersebut dalam KUHP umum.²⁹

Sebagaimana diketahui macam tindak pidana dibedakan antara lain tindak pidana umum (*commune delicta*) yang dapat dilakukan oleh setiap orang, yang merupakan lawan dari tindak pidana khusus (*delicta propria*) yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja, dalam hal ini militer.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Militer

Tindak pidana dalam KUHPM dibedakan menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:³⁰

a. Tindak pidana militer murni (*Zuiver Militaire Delict*)

Tindak pidana militer murni adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus militer. Karena mengatur hal-hal yang bersifat khusus itu maka hukum pidana militer disebut hukum pidana khusus. Pengertian khusus itu adalah ketentuan-ketentuan itu hanya berlaku bagi anggota militer saja dan di dalam keadaan tertentu pula.

b. Tindak Pidana Militer Campuran (*Gemegde Militaire Delict*)

Tindak pidana militer campuran merupakan suatu perbuatan yang terlarang yang sebenarnya sudah ada peraturannya hanya

²⁹ Molejatno, *op cit*, hlm.20.

³⁰ Ummi Mufarrakah, 'Disparitas Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Prajurit TNI' (Skripsi yang dipublikasikan, program Strata-1 Pendidikan Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2015), hlm.40.

peraturan itu ada pada perundang-undangan lain. Sedangkan ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan seorang militer. Oleh karena itu diatur kembali di Hukum Peradilan Militer dengan ancaman hukuman yang lebih berat disesuaikan dengan kekhasan militer.

3. Peradilan Militer

Peradilan untuk militer menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, peradilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggara pertahanan keamanan Negara.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman Pasal 1 menyebutkan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh Mahkamah Agung, dan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan dari ketentuan tersebut di atas maka Mahkamah Agung (MA) adalah penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia dan peradilan militer adalah salah satu lingkungan

peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Hal ini diperkuat juga dalam Pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yaitu :

“..... badan yang berada di bawah MA meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata Negara”.

Kewenangan dan yuridiksi peradilan militer diatur lebih lanjut dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yakni:

1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:
 - a. Prajurit
 - b. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit
 - c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan Undang-Undang.
 - d. Seseorang yang tidak masuk golongan huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusannya dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
2. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
3. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang

dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer terdiri dari:

- a. Pengadilan Militer;
- b. Pengadilan Militer Tinggi;
- c. Pengadilan Militer Utama; dan
- d. Pengadilan Militer Pertempuran.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 pasal 41, Pengadilan Militer mempunyai kewenangan, tugas pokok dan fungsi :

- a. Pada Tingkat Pertama memeriksa, dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit berpangkat Kapten ke bawah.
- b. Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
- c. Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Militer.
- d. Memutus pada tingkat pertama sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya.